PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Sudirman, Telp. (0363) 22638 Amlapura

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem perlu dipersiapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangaserm melalui Keputusan Dinas Kependudukan dan Kabupaten Karangasem.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

10. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem meliputi;
1. Atasan PPID
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
3. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Pengolahan Data dan Klasifikasi;
5. Fasilitasi Sengketa Informasi
6. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Atasan PPID :
   a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
   b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
   c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
   a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,

Dipindai dengan CamScanner

tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem; dan

d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

a. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);

b. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;

c. Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan

d. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

4. Pejabat Fungsional :

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan

f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem

Drs. Made Kusuma Negara
Nip. 19750221 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
   a. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
   b. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
   c. Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
   d. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

4. Pejabat Fungsional :
   a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
   b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
   c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;
   e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan
   f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem

Drs. Made Kusuma Negara
Nip. 19750221 199311 1 001

Keputusan ini disampaikan kepadaYth :
1. Bupati Karangasem, sebagai laporan
2. Wakil Bupati karangasem, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai laporan
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM

Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem,

1. Atasan PPID	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
2. PPID Pelaksana	:	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
3. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	:	1. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem. 2. JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana 3. JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
4. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Karangasem. 2. JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana 3. JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
5. Fasilitasi Sengketa Informasi	:	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem 2. JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana 3. JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
6. Pendukung Sekretariat PLID	:	1. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. 2. JF Perencana

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem

Drs. Made Kusuma Negara
Nip. 19750221 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGAASEM
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

Bagan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

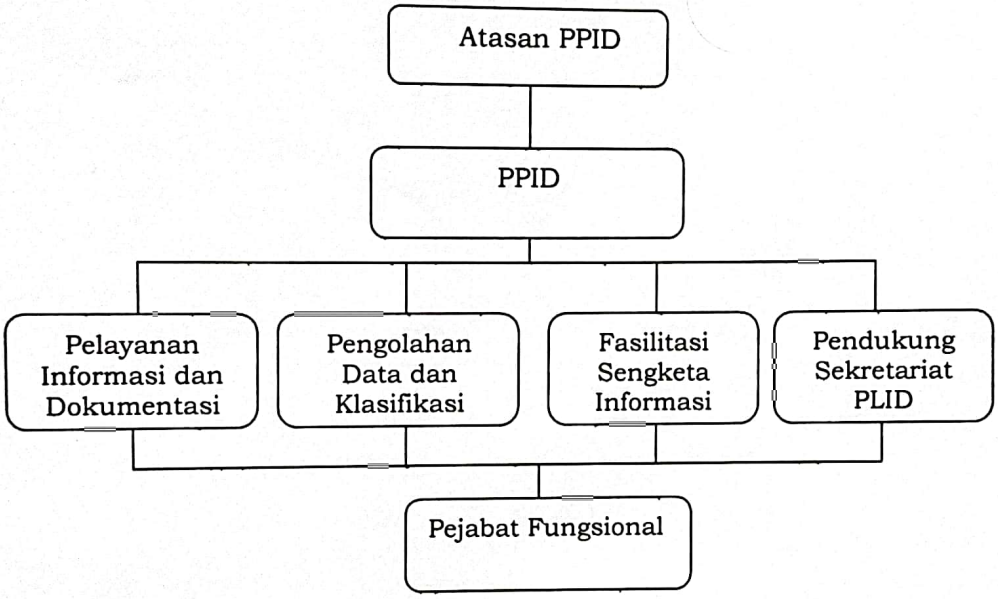

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem

Drs. Made Kusuma Negara
Nip. 19750221 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner